BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil oleh penulis atas tinjauan yang dilakukan pada Penagihan Pajak:

1. *Standard Operating Prosedure* Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang yang ada untuk bagian Penagihan Pajak telah dilaksanakan. Prosedur yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Prosedur yang ada merupakan prosedur yang *simple* tetapi prosedur Penguman Lelang merupakan Prosedur yang rumit.
2. Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang memiliki kelebihan yaitu dengan keberadaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang tidak dapat diakses oleh sembarangan orang sehingga kerahasiaan data dapat terjamin. Karena untuk masuk kedalam sistem tersebut harus memasukan *username* dan *password* yang hanya Aparat Pajak yang mengetahuinya. Selain itu penjagaan manual yang dilakukan merupakan hal yang sangat bagus untuk menjaga data wajib pajak karena terkadang data yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Direktoral Jenderal Pajak. Adapun sedikit kelemahannya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang Jurusita dalam melakukan tugasnya untuk memberikan secara langsung Surat Paksa kepada wajib pajak yang bertempat didaerah yang cukup jauh, keterbatasan instansi yang terkait untuk

menunjang tugas dari jurusita khususnya dalam proses pelelangan yang harus dilakukan pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang berada di kota Purwakarta dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain untuk melancarkan tugas Jurusita dalam melakukan penyitaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap kondisi Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, maka penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan, yaitu:

1. *Standard Operating Prosedure* Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang pada saat pengumuman lelang merupakan prosedur yang sangat rumit. Banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh bagian Penagihan Pajak. Dan saran dari penulis buatlah prosedur yang lebih *simpel* tetapi hasil yang didapatkan akan maksimal dengan menjadikan tahapan Surat Penetapan Harga Limit dan Surat Permohonan Waktu dan Tempat Lelang dijadikan satu menjadi Surat Penetapan Harga dan Waktu Lelang.
2. Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang diharapkan lebih diperhatikan lagi. Terutama dalam hal sarana dan prasara yang mendukung tugas Jurusita yaitu menyediakan transportasi khusus untuk menjangkau tempat wajib pajak seperti mobil, mendirikan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sendiri dikota Subang. Adapun hal lainnya yaitu koordinasi dengan instansi pemerintahan yang lain dapat diperbaiki dengan

meningkatkan toleransi dan nasionalisme dari instansi yang bertindak berdasarkan kenegaraan.